



BUKU PEDOMAN ORGANISASI MAHASISWA

PEDOMAN ORGANISASI MAHASISWA (ORMAWA)



STIKES PAMENANG

2025



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN "PAMENANG"

JL. SOEKARNO HATTA No. 15 BENDO, PARE – KEDIRI

TELP/ FAX. (0354) 399840

Email: stikespamenang@gmail.com

IJIN: SK Kemenristekdikti No.334/KPT/I/2019

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIKES PAMENANG
NOMOR : 180.ST / 026 / STIKES / SK / II / 2025**

TENTANG

**PEDOMAN ORGANISASI MAHASISWA (ORMAWA)
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PAMENANG**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PAMENANG

MENIMBANG : a. Bahwa pengembangan kehidupan kemahasiswaan adalah bagian integral dalam system Pendidikan nasional sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler;
b. Bahwa pembentukan Pedoman organisasi Mahasiswa (ORMAWA) perlu ditingkatkan perannya sebagai perangkat perguruan tinggi dan sebagai warga civitas akademika;
c. Bahwa pengembangan Pedoman Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) perlu disesuaikan dengan pelaksanaan reformasi dibidang Pendidikan tinggi dan tuntutan globalisasi pada masa mendatang;
d. Bahwa sesuai dengan poin 1,2 dan 3 dipandang perlu menetapkan pedoman Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) STIKES Pamenang

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Ketua Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi


- Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi
8. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Tahun 2022, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset Dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi
 9. Statuta STIKES Pamenang

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Keputusan Ketua STIKES Pamenang tentang Pedoman Organisasi Mahasiswa (ORMAWA)
- KEDUA** : Pedoman Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) merupakan petunjuk, serta acuan kerja bagi seluruh jajaran civitas akademika, Mahasiswa/I yang terhimpun dalam Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) di STIKES Pamenang
- KETIGA** : Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Pedoman Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) ini, sepanjang teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh para pimpinan
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : KEDIRI

Pada Tanggal : 14 Februari 2025



DAFTAR ISI

SK KETUA STIKES tentang Pedoman Organisasi Mahasiswa (ORMAWA).....	i
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	
Latar belakang	1
Dasar Hukum	2
BAB II Ketentuan umum	4
BAB III Bentuk dan Struktur	9
BAB IV Badan Essekutif Mahasiswa	10
BAB V Unit Kegiatan Kemahasiswaan	13
BAB VI Himpunan Mahasiswa	17
BAB VII Mekanisme Proposal	20

BAB I
PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
STIKES PAMENANG PARE-KEDIRI

A. PENDAHULUAN

Di dalam kegiatan kemahasiswaan terdapat ekstrakurikuler di perguruan tinggi masih belum bisa memberikan akses yang optimal dalam memberikan pembekalan kepada mahasiswa baik dalam bentuk pengembangan sikap wawasan dan perubahan perilaku maupun dalam bentuk ketrampilan terhadap keahlian yang dimiliki.

Keadaan kampus yang kurang kondusif terhadap kegiatan ekstrakurikuler, mengakibatkan menurunnya minat dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan organisasi, waktu pelaksanaan yang tidak mengikat, kualitas program dan kegiatan yang kurang memberikan kontribusi terhadap masa depan, hal ini yang menyebabkan perlunya pengembangan kegiatan ekstrakurikuler diperbaiki.

Semenjak terbentuknya STIKES Pamenang belum memuat secara jelas tentang tata laksana organisasi kemahasiswaan padahal dampak dari keadaan kampus menuntut adanya suatu pedoman yang jelas dalam penataan organisasi kemahasiswaan agar pengelola/penanggung jawab kemahasiswaan ditingkat STIKES Pamenang mempunyai visi dan misi yang sama dalam menjalankan organisasi kemahasiswaan.

Dengan kondisi diatas, maka perlu disusun pedoman tata laksana pembinaan organisasi kemahasiswaan yang memuat komponen utama dan pendukung dalam pembinaan penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan.

Pedoman ini disusun agar para pembina kemahasiswaan di lingkungan STIKES Pamenang dapat lebih efektif dan terarah dalam menjalankan tugasnya sekaligus dapat meningkatkan kinerja pembinaannya.

B. TUJUAN

1. Memberikan arah/acuan dalam pengelolaan dan tata laksana pembinaan organisasi kemahasiswaan.
2. Menghindari kesenjangan informasi dan pelaksanaan pembinaan organisasi kemahasiswaan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Menyamakan persepsi dalam pembinaan organisasi kemahasiswaan.

C. MASALAH YANG DIHADAPI DALAM PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

1. Masih relatif rendahnya kualitas sumberdaya manusia, dan kondisi kampus yang tidak kondusif terhadap kegiatan ekstrakurikuler.
2. Masih rendahnya peran serta sebagian mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan.
3. Rendahnya dukungan dana, prasarana dan sarana kegiatan kemahasiswaan. Keadaan ini disebabkan oleh rendahnya bobot program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan dan pembentukan sikap mental dan kepribadian mahasiswa belum menjadi bagian yang penting dalam pendidikan.
4. Kalender akademik yang sering berbenturan dengan pelaksanaan kegiatan sehingga menjadi sulit mengatur jadwal kegiatan dan kegiatan tidak berlangsung maksimal.
5. Kurangnya kepedulian terhadap bidang penalaran dan tidak tersedianya waktu bagi mahasiswa untuk kegiatan ekstra kurikuler.

D. LANDASAN HUKUM

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Sekretariat negara RI. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor. 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi. Jakarta.1999.
7. Kep. Mendikbud RI. No. 155/U/1998, tanggal 30 juni 1998, tentang Pedoman Umum organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

8. Direktorat Jenderal Pendidikan Riset dan Teknologi. Kementerian pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Tahun 2022.

BAB II

KETENTUAN UMUM

A. PENGERTIAN

1. Ketua STIKES adalah pimpinan dan penanggungjawab tertinggi di STIKES pamenang
2. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan adalah Wakil Ketua STIKES yang membantu tugas Ketua STIKES dalam bidang kemahasiswaan
3. Ketua Program Studi adalah pimpinan dan penanggungjawab tertinggi pada Tingkat Program Studi di Lingkungan STIKES pamenang.
4. Organisasi Mahasiswa selanjutnya disingkat (ORMAWA) adalah Lembaga non structural yang menjadi wadah bagi mahasiswa dalam mengembangkan dan mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dibentuk dan dibina sesuai dengan peraturan yang berlaku di STIKES pamenang.
5. Badan Eksekutif Mahasiswa STIKES Pamenang selanjutnya disingkat dengan BEM adalah badan non structural yang merupakan Organisasi Mahasiswa tertinggi di Tingkat STIKES Pamenang dan dipimpin oleh seorang Ketua.
6. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat dengan UKM adalah badan non structural mandiri yang merupakan Organisasi Mahasiswa di bidang minat, bakat, kreativitas dan inovasi Tingkat STIKES Pamenang dan dipimpin oleh seorang ketua.
7. Himpunan Mahasiswa Progra Studi, Diploma dan vokasi yang selanjutnya disingkat dengan HIMA adalah wadah untuk mengembangkan keilmuan dan profesi mahasiswa Tingkat program studi yang dipimpin oleh seorang ketua.
8. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan aktif di STIKES Pamenang dalam tahun yang sedang berjalan.

B. Kedudukan, Fungsi dan Tanggungjawab ORMAWA

1. Kedudukan ORMAWA adalah sebagai kelengkapan non structural
2. ORMAWA berfungsi sebagai:

- a. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan mahasiswa;
 - b. Wahana komunikasi antar civitas akademika;
 - c. Wahana pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi masyarakat;
 - d. Wahana pengembangan intelektual, bakat dan minat, pelatihan keterampilan, organisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa;
 - e. Sarana pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
 - f. Sarana pemeliharaan dan pengembangan ilmu yang dilandasi oleh agama, norma akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.
3. Pengurus/pembimbing ORMAWA bertanggungjawab kepada pimpinan lembaga sesuai dengan kedudukan tingkat oraganisasinya.

C. Persyaratan Umum Menjadi Pimpinan ORMAWA

Persyaratan umum untuk menjadi pimpinan ORMAWA di Lingkungan STIKES Pamenang adalah sebagai berikut :

1. Beriman dan Bertakwa kepada Allah SWT.
2. Jujur, dapat dipercaya dan mampu memimpin.
3. Berstatus sebagai mahasiswa aktif.
4. Tidak sedang mendapat sanksi akademik dan atau sanksi kemahasiswaan.
5. Memiliki Prestasi Akademik minimal IPK 3.00.
6. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak menjadi pengurus pada organisasi ekstra kampus atau partai politik selama menjabat.
7. Tidak pernah melanggar kode etik mahasiswa yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Program Studi.
8. Sehat Jasmani dan Rohani.
9. Minimal semester III (tiga) dan maksimal semester VI (Enam) pada saat pengusulan.
10. Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri secara tertulis.

11. Memperoleh rekomendasi dari Ketua Program Studi, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
12. Memiliki Visi, Misi dan Program yang jelas

D. Pola Kerja Internal

- a. Setiap ORMAWA baik tingkat STIKES dan Program Studi harus berkoordinasi dan konsultasi dengan penanggungjawab, pembimbing dan pendampingnya.
- b. ORMAWA di tingkat yang lebih tinggi mempunyai hubungan yang bersifat instruktif, koordinatif dan konsultatif dengan Organisasi Mahasiswa yang mempunyai tingkat lebih rendah dibawahnya.
- c. ORMAWA di tingkat yang lebih rendah mempunyai hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif dengan Organisasi Mahasiswa yang lebih tinggi tingkatannya.
- d. Kegiatan ORMAWA baik di tingkat STIKES dan Program Studi harus diketahui dan dilaporkan kepada penanggungjawab, pembimbing dan pendampingnya.
- e. Hubungan instruktif adalah hubungan yang bersifat pembinaan dan pengarahan dari ORMAWA yang lebih tinggi tingkatannya kepada ORMAWA yang lebih rendah tingkatannya
- f. Hubungan Koordinatif adalah hubungan antara Pembina/pembimbing/pendamping atau antar ORMAWA yang bertujuan untuk menjalin kerja sama, memberikan saran, pendapat dan pandangan untuk kelancaran kegiatan ORMAWA.
- g. Hubungan konsultatif adalah hubungan antara ORMAWA dengan Pembina/pembimbing /pendamping atau hubungan antara ORMAWA yang lebih rendah tingkatannya dengan ORMAWA yang lebih tinggi tingkatannya dalam rangka untuk mendapatkan saran, pandangan, pendapat, bimbingan dan pembinaan untuk kelancaran kegiatan ORMAWA.

E. Pola Kerja Eksternal

- a. ORMAWA baik di tingkat STIKES dan Program Studi yang melakukan kegiatan di luar kampus atau melakukan kegiatan kerja sama dengan pihak luar kampus harus diketahui dan mendapat persetujuan dari pembinanya dan Ketua STIKES/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- b. ORMAWA baik di tingkat STIKES dan Program Studi melakukan kegiatan sebagaimana dalam poin (a) wajib melaporkan kegiatannya kepada Pembina, Pembimbing dan Ketua STIKES/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.

F. Hak Pengurus ORMAWA

Setiap pengurus ORMAWA di lingkungan STIKES Pamenang berhak:

1. Mendapatkan pembinaan, bimbingan, pendampingan dan pengarahan dari Pembina/ Pembimbing/ Pendamping.
2. Mendapatkan penghargaan sesuai prestasi dan dedikasi dicapainya.

G. Kewajiban Pengurus ORMAWA

ORMAWA di lingkungan STIKES Pamenang (STIPAM) berkewajiban :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME.
2. Sopan dan berakhlak mulia.
3. Menjaga nama baik dan kewibawaan lembaga.
4. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, budaya dan kebenaran ilmiah.
5. Saling membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan baik bersifat akademik maupun non akademik
6. Disiplin, jujur, kreatif, inovatif, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan yang bertentangan norma agama, hukum dan adat istiadat yang berlaku.
7. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan STIKES Pamenang.
8. Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
9. Saling mengormati dan menghargai sesama Organisasi Mahasiswa.
10. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan STIKES Pamenang

H. Sanksi

1. Sanksi ringan berupa peringatan lisan dan atau tertulis diberikan apa bila:
 - a. Mengabaikan arahan pimpinan.
 - b. Menyalah gunakan secretariat ORMAWA untuk kepentingan pribadi.
 - c. Tidak memelihara inventaris dan fasilitas kampus.
2. Sanksi Sedang berupa pemblokiran anggaran diberikan apabila:
 - a. Menyalahgunakan wewenang atas nama ORMAWA
 - b. Tidak membuat laporan kegiatan.
 - c. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan STIKES Pamenang.
3. Sanksi berat berupa pembekukan ORMAWA apabila:
 - a. Melanggar Pedoman Umum ORMAWA.
 - b. Melanggar AD/ART ORMAWA.
 - c. Tidak beraktifitas selama 4 bulan atau tidak berkembang atau tidak mempunyai anggota yang signifikan.
 - d. Mengalami konflik internal pengurus yang berkepanjangan.
 - e. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Kementerian Riset dan Teknologi RI.

I. Yang Berwenang Memberi Sanksi

1. Ketua STIKES/Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan untuk ORMAWA Tingkat STIKES .
2. Kaprodi/Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan untuk ORMAWA Tingkat Program Studi.

BAB III

BENTUK DAN STRUKTUR

A. Bentuk-bentuk ORMAWA

Bentuk-bentuk ORMAWA di lingkungan STIKES Pamenang adalah sebagai berikut :

- a. Badan Eksekutif Mahasiswa STIKES
- b. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas (UKM)
- c. Himpunan Mahasiswa Program Studi, Diploma dan Sarjana (HIMA).

B. Struktur ORMAWA

Struktur ORMAWA STIKES Pamenang adalah sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi Mahasiswa di tingkat STIKES Pamenang
 - a. Ketua STIKES
 - b. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
 - c. BEM-U
 - d. UKM
2. Struktur ORMAWA di tingkat Program Studi, Diploma dan Sarjana
 - a. Kaprodi/ Direktur Diploma dan Vokasi
 - b. Himpunan Mahasiswa Per-Prodi

BAB IV
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA STIKES PAMENANG (BEM)

- A. Kedudukan dan Fungsi BEM-STIKES
1. BEM merupakan organisasi eksekutif mahasiswa yang berkedudukan di tingkat STIKES.
 2. BEM berfungsi :
 - a. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan.
 - b. Sebagai Lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di Tingkat STIKES.
 - c. Memberikan instruksi kepada UKM dalam rangka pelaksanaan kegiatan kegiatan kemahasiswaan di STIKES.
- B. Tugas BEM-STIKES
- a. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketentuan lainnya dalam bentuk program kerja.
 - b. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat STIKES.
 - c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.
- C. Pertanggungjawaban BEM-STIKES
- a. Secara fungsional, BEM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kemahasiswaan tingkat istitusi dalam sidang paripurna.
 - b. Sebagai sub-sistem kelembagaan non-struktural tingkat STIKES, BEM bertanggung jawab kepada Ketua STIKES/Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
- D. Struktur Kepengurusan BEM Struktur kepengurusan sebagai :terdiri dari :
- a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara

- d. Seksi/bidang sesuai kebutuhan
- E. Prosedur Pembentukan BEM STIKES
- a. BEM membentuk panitia pemilihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan pada pimpinan STIKES Pamenang untuk ditetapkan.
 - b. Tata tertib pencalonan ketua BEM diatur oleh TIM Komisi Pemilihan Umum.
 - c. Komposisi panitia terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota/bidang/ sie.
 - d. Panitia bertugas melakukan penjaringan bakal calon, menetapkan calon dan melaksanakan pemilihan Ketua BEM.
 - e. Panitia/anggota terdiri dari unsur-unsur perwakilan lembaga kemahasiswaan dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1) Berstatus sebagai mahasiswa aktif dibuktikan dengan bukti pembayaran bulanan/ semesteran.
 - 2) Pernah menjadi pengurus lembaga intra kampus.
 - 3) Bersedia menjadi panitia dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis.
 - 4) Bukan atau tidak mencalonkan diri sebagai Ketua Ormawa yang lain.
 - 5) Minimal duduk di semester III (tiga) dan maksimal semester lima(V)
 - 6) Panitia menyampaikan hasil pemilihan kepada BEM untuk diteruskan kepada pimpinan STIKES dengan melampirkan berita acara pemilihan.
 - 7) Penyampaian hasil pemilihan dilakukan paling lambat 7 hari setelah pemilihan dilaksanakan.
 - 8) Ketua STIKES menetapkan Surat Keputusan dan melantik pengurus BEM terpilih.
 - 9) Pemilihan ketua BEM dilaksanakan dengan sistem pemilihan Umum

F. Hak dan Tanggung Jawab BEM

1. BEM berhak menyampaikan usulan, pendapat dan saran kepada pimpinan STIKES secara santun dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Secara keorganisasian, BEM bertanggungjawab kepada Keua STIKES

G. Sidang-sidang BEM-U

1. Sidang-sidang terdiri atas:
 - a. Sidang Pleno
 - b. Sidang Komisi
 - c. Sidang Paripurna
 - d. Sidang khusus jika diperlukan

H. Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian BEM

1. Masa bakti 1 (satu) tahun, khusus untuk jabatan ketua bisa diperpanjang/ dipilih lagi untuk periode berikutnya jika report kinerja baik ditahun sebelumnya melalui pemilihan kembali.
2. Pengurus diberhentikan disebabkan oleh :
 - a. Masa baktinya sudah habis
 - b. Meninggal dunia
 - c. Atas keinginannya sendiri
 - d. Melanggar peraturan yang berlaku di STIKES Pamenang tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus
3. Pengurus diberhentikan Ketua STIKES dengan Surat Keputusan.
4. Untuk kepentingan organisasi kemahasiswaan, dalam kondisi tertentu, ketua dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.
5. Hasil pergantian pengurus antar waktu ditetapkan oleh Ketua STIKES.

BAB V
UNIT KEGIATAN MAHASISWA UNIVERSITAS
(UKM)

A. Kedudukan dan Fungsi UKM

1. UKM merupakan organisasi Mandiri pengembangan minat, bakat, kreasi dan inovasi mahasiswa yang berkedudukan di tingkat STIKES.
2. UKM berfungsi :
 - a. Sebagai pelaksana mandiri program organisasi kemahasiswaan pengembangan minat, bakat, kreasi dan inovasi mahasiswa yang berkedudukan di tingkat STIKES.
 - b. Sebagai lembaga mandiri pelaksanaan kegiatan minat bakat kemahasiswaan di tingkat STIKES.

B. Tugas UKM

- 1) Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi pengembangan minat, bakat, kreasi dan inovasi mahasiswa yang berkedudukan di Tingkat STIKES dalam bentuk program kerja dan pengembangan diri/ lingkup organisasi.
- 2) Mengkomunikasikan, menginformasikan dan merealisasikan kegiatan kemahasiswaan pengembangan minat, bakat, kreasi dan inovasi mahasiswa yang berkedudukan di tingkat STIKES.
- 3) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di seluruh lingkungan STIKES.

C. Pertanggungjawaban UKM

- a. Secara fungsional, UKM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kemahasiswaan Tingkat STIKES dalam siding paripurna bersama Ketua STIKES/ Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan

- b. Sebagai sub-sistem kelembagaan non-struktural dan mandiri di tingkat STIKES, UKM bertanggung jawab kepada Ketua/ Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.

D. Strktur Kepengurusan UKM

Struktur kepengurusan terdiri dari :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Seksi/bidang sesuai kebutuhan

E. Prosedur Pembentukan UKM

1. UKM membentuk panitia pemilihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan pada Pimpinan STIKES untuk ditetapkan.
2. Tata tertib pencalonan ketua UKM diatur oleh Wakil Ketua bidang kemahasiswaan.
3. Komposisi panitia terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota/bidang/ sie.
4. Panitia bertugas melakukan penjaringan bakal calon, menetapkan calon dan melaksanakan pemilihan Ketua UKM.
5. Panitia/ anggota terdiri dari unsur-unsur perwakilan lembaga kemahasiswaan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Bersertatus sebagai mahasiswa aktif dibuktikan dengan bukti pembayaran bulanan/ semesteran.
 - b. Pernah menjadi pengurus lembaga intra kampus.
 - c. Bersedia menjadi panitia dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis.
 - d. Bukan atau tidak mencalonkan diri sebagai Ketua Ormawa yang lain.
 - e. Minimal duduk di semester III (tiga) dan maksimal semester lima
6. Panitia menyampaikan hasil pemilihan UKM kepada pimpinan STIKES dengan melampirkan berita acara pemilihan.

7. Penyampaian hasil pemilihan dilakukan paling lambat 7 hari setelah pemilihan dilaksanakan.
8. Ketua STIKES menetapkan Surat Keputusan dan melantik pengurus UKM terpilih.
9. Pemilihan ketua per-UKM dilaksanakan dengan sistem perwakilan, yaitu : Ketua UKM dipilih oleh semua anggota UKM melalui pemilihan.

F. Hak dan Tanggung Jawab UKM

1. UKM berhak menyampaikan usulan, pendapat dan saran kepada pimpinan STIKES secara santun dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Secara keorganisasian, UKM bertanggungjawab kepada Ketua/wakil Ketua bidang kemahasiswaan.
3. Secara fungsional UKM bertanggungjawab kepada pimpinan STIKES Pamenang dengan mekanisme yang akan diatur wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.

G. Kegiatan-kegiatan UKM

- 1) Kegiatan pengembangan minat;
- 2) Kegiatan pengembangan bakat;
- 3) Kegiatan pengembangan kreatifitas;
- 4) Kegiatan pengembangan inovasi Dan
- 5) Kegiatan pengembangan keterampilan, keorganisasian, kewirausahaan, kesejahteraan dan kepedulian social

H. Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian UKM

1. Masa bakti 1 (satu) tahun, khusus untuk jabatan ketua bisa diperpanjang/ dipilih lagi untuk periode berikutnya jika report kinerja baik ditahun sebelumnya melalui pemilihan kembali.
2. Pengurus diberhentikan disebabkan oleh :
 - a. Masa baktinya sudah habis
 - b. Meninggal dunia

- c. Atas keinginannya sendiri
 - d. Melanggar peraturan yang berlaku di STIKES Pamenang tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus
3. Pengurus diberhentikan Ketua STIKES dengan Surat Keputusan.
 4. Untuk kepentingan pengembangan minat dan bakat kemahasiswaan, dalam kondisi tertentu, ketua dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.
 5. Hasil pergantian pengurus antar waktu ditetapkan oleh Ketua STIKES

BAB VI

HIMPUNAN MAHASISWA (HIMA)

A. Kedudukan dan Fungsi HIMA

1. HIMA merupakan lembaga eksekutif di tingkat Program Studi S1/Diploma sebagai pelaksana program kerja kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidang dan memiliki jalur koordinatif kegiatan dengan BEM.
2. HIMA berfungsi :
 - a. Sebagai wadah untuk menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusan atau prodinya.
 - b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat Prodi.

B. Tugas HIMA

HIMA bertugas menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan atau prodinya sebagaimana digariskan oleh Garis Besar Haluan Program (GBPK)/AD-ART.

C. Pertanggungjawaban HIMA

1. Sebagai Lembaga organisasi kemahasiswaan di Tingkat Prodi/ Diploma/ Vokasi, HIMA bertanggungjawab kepada mahasiswa yang disampaikan dalam musyawarah mahasiswa Prodi/ Diploma/ sarjana.
2. Sebagai sub-sistem kelembagaan non-struktural Prodi/ Diploma/Sarjana, HIMA bertanggungjawab kepada Ketua Ketua Program Studi S1/Diploma.

D. Struktur Kepengurusan HIMA

Struktur HIMA terdiri dari :

1. Ketua
2. Bendahara
3. Seksi/bidang sesuai kebutuhan

E. Prosedur Pembentukan HIMA

1. Panitia pemilihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan ke Kaprodi untuk ditetapkan. Tata tertib pencalonan ketua HIMA diatur oleh Panitia Pemilihan berdasarkan AD-ART.
2. Komposisi panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
3. Tugas panitia melaksanakan penjurangan bakal calon, penetapan calon, dan pelaksanaan pemilihan ketua HIMA.
4. Unsur panitia berasal dari perwakilan Komisariat Mahasiswa (KOSMA) pada masing-masing Prodi/ Diploma/ Vokasi di masing-masing kelas.
5. Kriteria panitia:
 - a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan menunjukkan slip pembayaran bulanan/ semesteran.
 - b. Bersedia menjadi panitia yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.
 - c. Tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai kandidat/calon ketua HIMA.
- b. Minimal menduduki semester III (Tiga) dan maksimal semester V (lima)
6. Panitia menyampaikan hasil pemilihan kepada Kaprodi dengan dilampirkan berita acara pemilihan dilakukan paling lambat 7 hari setelah pemilihan dilaksanakan.
7. Panitia mengajukan kepada Kaprodi paling lambat 7x24 hari setelah penyampaian hasil pemilihan dari panitia untuk mendapatkan pengesahan.
8. Ketua STIKES menetapkan Surat Keputusan dan melantik pengurus HIMA terpilih.

F. Hak dan Tanggung Jawab HIMA

1. HIMA berhak menyampaikan usulan, pendapat dan saran kepada BEM dan atau kepada pimpinan Program Studi secara santun dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Secara keorganisasian, HIMA bertanggungjawab kepada Dekan melalui Program Studi S1/Diploma


G. Masa Bakti, Pergantian dan Pemberhentian HIMA

1. Masa bakti HIMA 1 (satu) tahun, khusus untuk jabatan ketua dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya dengan pemilihan umum kembali.
2. Pengurus HIMA diberhentikan disebabkan oleh :
 - a. Masa baktinya sudah habis
 - b. Meninggal dunia
 - c. Atas keinginannya sendiri
 - d. Tidak melaksanakan tugas sebagai pengurus
 - e. Melanggar peraturan yang berlaku di STIKES Pamenang
 - f. Tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus
 - g. Pengurus HIMA diberhentikan Ketua STIKES dengan Surat Keputusan
 - h. Untuk kepentingan organisasi kemahasiswaan, dalam kondisi tertentu, ketua HIMA dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.
 - i. Hasil pergantian pengurus antar waktu HIMA ditetapkan oleh Kaprodi dan disahkan melalui Surat Keputusan Ketua STIKES.

BAB VII
MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL KEGIATAN

A. PENGAJUAN PROPOSAL KEGIATAN

- 1) Usulan /proposal kegiatan dibuat oleh HIMA dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan pembina.
- 2) Sebelum disetujui oleh Ketua STIKES ataupun Wakil Ketua III dikoordinasikan dahulu dengan BEM



B. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

9. Bentuk pertanggungjawaban LPJ dari HIMA kepada BEM diserahkan pada akhir kegiatan dengan batas waktu 2 minggu setelah kegiatan dan akhir kepengurusan.
10. LPJ Kegiatan HIMA Prodi + LPJ Evaluasi kegiatan HIMA diserahkan pada akhir kegiatan, tiga bulanan dan akhir kepengurusan.

Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan

Ketentuan Umum :

Setiap kegiatan kemahasiswaan yang sudah dilaksanakan harus dilaporkan kepada Pembina dan Wakil Ketua III dalam bentuk laporan fisik. Laporan pertanggungjawaban berisikan materi sebagai berikut :

- a. Pendahuluan, berisikan latar belakang dan tujuan pembuatan laporan
- b. Materi laporan yang, berisikan aktivitas yang dilaksanakan, data kegiatan disertai dokumentasi foto kegiatan.
- c. Evaluasi, berisikan faktor penghambat dan faktor pendukung, tolak ukur keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan.
- d. Kesimpulan dan saran, berisikan kesimpulan hasil pelaksanaan kegiatan saran perbaikan dan alternatif antisipasi terhadap kegiatan serupa dimasa yang akan datang.

Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan

1) Ketentuan Umum

- a) Setiap lembaga kemahasiswaan harus membuat laporan pertanggungjawaban kepengurusan pada akhir periode kepengurusan.
- b) Laporan pertanggungjawaban harus diserahkan maksimal 2 minggu sebelum serah terima kepengurusan baru.
- c) Isi laporan meliputi kegiatan yang telah dilaksanakan, keuangan dan kesekretariatan.
- d) Laporan dibuat minimal rangkap 2 untuk pimpinan dan arsip
- e) Bila perlu pemimpin dapat memanggil dan meminta informasi lebih lanjut kepada pembuat laporan.
- f) Laporan pertanggungjawaban kepengurusan disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :
 - gambaran umum lembaga
 - arah dan kebijaksanaan yang ditempuh
 - kondisi lembaga

Laporan masing-masing departemen


Kesekretariatan

Keuangan

- problematika yang dihadapi
- analisa tolak ukur keberhasilan

- saran perbaikan
- lampiran-lampiran

C. MEKANISME PERGANTIAN PENGURUS BEM, HIMA



Susunan Acara

1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
3. Laporan ketua panitia
4. Pembacaan surat keputusan KETUA STIKES Pamenang tentang susunan pengurus yang baru
5. Serah terima kepengurusan dari pengurus yang lama kepada pengurus baru, ditandai dengan pelepasan atribut kepengurusan lama dan penyematan atribut serta penyerahan bendera organisasi kepada pengurus baru.

Dilanjutkan dengan

6. Penandatanganan berita acara serah terima kepengurusan dari pengurus lama kepada pengurus baru oleh Ketua STIKES
7. Pengucapan janji pengurus baru (dipimpin oleh ketua terpilih)
8. Sambutan-sambutan
9. Ketua yang lama
10. Ketua yang baru 11
11. Direktur
12. Pembacaan doa
13. Penutup/pemberian ucapan selamat.

Naskah Pelantikan

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa :

Pada Hari.....Tanggal.....Saya Ketua STIKES Pamenang dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai pengurus Badan Eskektif Mahasiswa/ Sekretariat Mahasiswa Periode tahun...../.....sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan STIKES Pamenang Pare.

Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan.

Semoga Tuhan senantiasa bersama kita.

D. JANJI PENGURUS

Perlu diketahui bahwa janji yang akan diucapkan Sudara-saudara ucapkan disaksikan oleh seluruh wakil mahasiswa dan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan Kepada Tuhanlah Pertanggung jawaban saudara diminta.

Silahkan Sudara-saudara mengucapkan janji

**JANJI PENGURUS BEM DAN HIMA
STIKES PAMENANG**

DENGAN MENYEBUT NAMA TUHAN YANG MAHA ESA KAMI BERJANJI :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Melaksanakan Tugas dan Tanggung jawab yang telah dibebankan kepada Kami dengan ikhlas.
3. Mematuhi Semua peraturan dan tata tertib STIKES Pamenang
4. Bersikap Adil Kepada seluruh Mahasiswa yang telah mempercayai kami untuk menjalankan tugas organisasi
5. Menjunjung tinggi nama almamater dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan tinggi
6. Bekerja dengan jujur, tertib dan semangat untuk kepentingan Organisasi

BAB VIII

PENUTUP

Demikian buku pedoman ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) di lingkungan STIKES Pamenang, segala sesuatu yang yang terkait dengan kegiatan ORMAWA yang belum terakomodasi di dalam buku pedoman ini akan diatur dikemudian hari melalui Surat Keputusan Ketua STIKES disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di STIKES Pamenang.